

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Istilah koperasi berasal dari bahasa latin *Coopere* yang dalam bahasa inggris disebut *Cooperation* dimana Co berarti bersama dan Operation berarti bekerja sehingga kata tersebut dapat diartikan sebagai usaha bersama. Menurut Subandi (2013:2) “Koperasi adalah suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya”. Menurut Kanaidi (2015:5) mengenai pengertian koperasi:

Koperasi adalah sekumpulan orang yang bersepakat untuk bersama-sama menjalankan (menyelenggarakan) suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh mereka sendiri secara demokratis berdasarkan pola dan peraturan tertentu untuk memperbaiki keadaan mereka dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian koperasi yang telah dikemukakan para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu organisasi atau badan usaha yang difungsikan sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan beranggotakan sekumpulan orang yang saling bersepakat untuk menjalankan suatu usaha tertentu berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mensejahterakan anggotanya dan masyarakat.

##### **2.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Didalam mencapai tujuannya, terdapat beberapa prinsip yang menjadi pedoman suatu koperasi. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 6 Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip koperasi adalah sukarela, terbuka, demokratis, dan independen.

### **2.1.3 Tujuan Koperasi**

Didalam menjalankan usaha, setiap perusahaan memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, begitu pula dengan koperasi. Koperasi memiliki tujuan utama yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan mandiri atas dasar Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4, tujuan koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sokogurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berupa usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi yaitu untuk membangun, mengembangkan, memperkokoh, mewujudkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi rakyat.

### **2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi**

Menurut Rudianto (2010: yang dikutip dalam PSAK No. 27 tahun 2007) koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu :

1. Koperasi Simpan Pinjam  
Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana.
2. Koperasi Konsumen  
Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa.
3. Koperasi Pemasaran  
Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa.
4. Koperasi Produsen  
Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa.

## **2.2 Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut PSAK No. 1 (2018:1.3) “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas”. Sedangkan menurut Kasmir (2017:7) pengertian “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”

Menurut Warren, James dkk (2015:15) “Laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang menyediakan informasi, dari transaksi yang dicatat, dirangkum dan kemudian disiapkan laporan bagi pengguna”.

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas mengenai pengertian laporan keuangan, dapat disintesis bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu yang disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan digunakan untuk mengambil suatu keputusan.

### **2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Didalam kegiatan operasional perusahaan dibutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui informasi atas transaksi-transaksi yang telah terjadi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kinerja manajemen dimasa lalu dan dapat diambil keputusan untuk perusahaan baik di masa kini maupun di masa depan.

Menurut Harahap (2016:132-133) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan yaitu:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba;
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan didalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba;
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perusahaan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi;
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Menurut Kasmir (2017:10) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
7. Informasi keuangan lainnya.

Menurut PSAK No. 1 (2018:1.3) mengenai tujuan laporan keuangan :

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Berdasarkan pendapat-pendapat dari para ahli di atas mengenai tujuan laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan disusun dengan maksud untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut.

### **2.2.3 Pengguna Laporan Keuangan**

Pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan masing-masing atas laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Martani (2012:33) pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Investor  
Menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas.
2. Karyawan  
Kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
3. Pemberi jaminan  
Kemampuan membayar utang dan bunga yang akan memengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman.
4. Pemasok dan kreditur lain  
Kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo.
5. Pelanggan  
Kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya.
6. Pemerintah  
Menilai bagaimana alokasi sumber daya.
7. Masyarakat  
Menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas analisis laporan keuangan.

Berdasarkan uraian mengenai pengguna laporan menurut ahli diatas, maka dapat disintesis bahwa pengguna laporan keuangan adalah seseorang atau suatu instansi yang memerlukan laporan keuangan tersebut untuk kepentingannya ataupun kepentingan orang banyak.

## **2.3 Analisis Laporan Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2017:66) mengenai pengertian analisis laporan keuangan yaitu:

Analisis laporan keuangan adalah cara melihat kondisi keuangan yang terdiri dari jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki untuk dapat mengetahui sejauh mana perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan dapat memberikan informasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan.

Menurut Harahap (2016: 190) mengenai analisis laporan keuangan adalah:

Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Berdasarkan pengertian analisis laporan keuangan dari para ahli diatas, maka dapat disintesis bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu cara yang digunakan untuk melihat keadaan keuangan melalui pos-pos laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.

### **2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Dalam menganalisis laporan keuangan harus dilakukan secara cermat agar hasil yang diinginkan benar-benar akurat. Ada beberapa tujuan analisis laporan keuangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Kasmir (2017:68) ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis dengan hasil yang mereka capai.

Menurut Harahap (2016: 195-197) Tujuan analisis laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan.
2. Dapat menggali informasi yang tidak nampak secara kasat mata (eksplisit) dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan.
3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.
5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, peningkatan (rating).
6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga.
7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.
8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.
9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya.
10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang.

Menurut Wahyudiono (2014:11) menyatakan “Tujuan analisis laporan keuangan untuk membantu pemakai dalam memperkirakan masa depan perusahaan dengan cara membandingkan, mengevaluasi, dan menganalisis kecenderungan dari berbagai aspek perusahaan”.

Berdasarkan pengertian tujuan analisis laporan keuangan dari para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mempermudah para pemangku kepentingan atas laporan keuangan tersebut sehingga dengan adanya analisis dapat diberikan penilaian mengenai keadaan suatu perusahaan.

### **2.3.3 Teknik Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Wahyudiono (2014:11) tiga teknik dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu:

1. Analisis Horizontal, yaitu perbandingan data keuangan untuk periode dua tahun atau lebih. Analisis horizontal sangat membantu karena menyajikan perubahan antartahun, baik dalam bentuk nilai rupiah maupun persentase.
2. Analisis Vertikal, analisis dimana komponen-komponen dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dinyatakan dalam persentase. Pada laporan laba rugi dipersentasakan ke penjualan, sedangkan pada laporan posisi keuangan dipersentasakan ke aktiva atau pasiva. Besarnya persentase pada tahun yang dievaluasi kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Analisis keuangan atau lebih dikenal sebagai analisis rasio. Rasio perbandingan dapat dilakukan untuk dan antarsepasang pos, baik dalam laporan posisi keuangan maupun perhitungan laba-rugi.

Menurut Kasmir (2017:70), teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Analisis perbandingan antara laporan keuangan
2. Analisis trend
3. Analisis persentase per komponen
4. Analisis sumber dan penggunaan dana
5. Analisis sumber dan penggunaan kas
6. Analisis rasio
7. Analisis kredit
8. Analisis laba kotor
9. Analisis titik pulang pokok atau titik impas (break even point)

## **2.4 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

### **2.4.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Penilaian mengenai kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Menurut Hendar (2010: 203), kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan maka dapat disintesis bahwa kesehatan koperasi jasa keuangan adalah suatu parameter kinerja dari pengelola koperasi sehingga dapat diketahui keadaan koperasi yang dinyatakan dalam kategori tertentu.

### **2.4.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Menurut Hendar (2010: 203) penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.

4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 April 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam Koperasi Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi**

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	Permodalan	15%
2	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3	Manajemen	15%
4	Efisiensi	10%
5	Likuiditas	15%
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel tersebut menunjukkan berbagai aspek penilaian kesehatan koperasi yang berlaku saat ini dengan masing-masing skor penilaian dari setiap aspek untuk menentukan penilaian keseluruhan kesehatan koperasi yang hasilnya akan diketahui dalam bentuk persentase.

## **2.5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016**

Dalam laporan akhir ini alat ukur yang digunakan oleh penulis dalam mengukur kinerja keuangan koperasi adalah Standar Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi. Peraturan Deputi Bidang

Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 ini adalah peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

Didalam penulisan laporan akhir ini, diharapkan hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada masa yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan sehingga dapat diperbaiki pada periode selanjutnya, juga dapat menunjukkan keunggulan-keunggulan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan oleh koperasi. Didalam peraturan tersebut terdapat beberapa aspek yang terdiri dari beberapa rasio yang harus dihitung dimana dari perhitungan tersebut akan diperoleh skor.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, aspek-aspek yang dipergunakan dalam menilai tingkat kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efesiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan aspek jati diri koperasi yang terdiri dari rasio-rasio keuangan yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi. Aspek-aspek beserta rasio tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam**

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Aspek Permodalan		15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Aspek Manajemen		15
		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3
3	Aspek Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10
		b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5



No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
6	Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan		10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{SHU \text{ Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$	3
		b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{SHU \text{ bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total beban}} \times 100\%$	4
7	Aspek Jati Diri Koperasi		10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$	7
		b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{PEA}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 2.5.1 Standar Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Karyawan Pikitring Palembang. Adapun 7 (tujuh) aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

#### 1. Aspek Permodalan

Aspek Permodalan adalah aspek yang digunakan untuk mengetahui seberapa

besar kecukupan modal koperasi untuk mendukung aktivitasnya. Aspek ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan dari koperasi semakin bertambah atau sebaliknya. Aspek ini terdiri dari tiga (3) rasio yaitu:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total aset dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri**  
**Terhadap Total Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 - 20	25	6	1.50
21 - 40	50	6	3.00
41 - 60	100	6	6,00
61 - 80	50	6	3.00
81 - 100	25	6	1.50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, standar rasio ini dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap**  
**Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 - 10	10	6	0,6
11 - 20	20	6	1,2
21 - 30	30	6	1,8
31 - 40	40	6	2,4
41 - 50	50	6	3,0
51 - 60	60	6	3,6
61 - 70	70	6	4,2
71 - 80	80	6	4,8
81 - 90	90	6	5,4
91 - 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
2. Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil

kali setiap komponen aktiva koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

4. Rasio kecukupan modal sendiri diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

**Tabel 2.5**  
**Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
< 4	0	3	0,00
4 < X < 6	50	3	1.50
6 < X < 8	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio sama dengan atau lebih kecil dari 4% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 4% hingga lebih kecil dari 6% diberi nilai 50, selanjutnya setiap kenaikan rasio sebesar 2% nilai ditambahkan dengan 25, selanjutnya untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 8% diberi nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 3% diperoleh skor penilaian.

## 2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek Kualitas Aktiva Produktif adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan koperasi yang dapat menambah penghasilan pendapatan. Aspek kualitas aktiva produktif terdiri dari empat (4) rasio diantaranya:

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada

anggota terhadap total volume pinjaman. Untuk mengukur rasio ini, maka dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 25$	0	10	0,00
25 – 50	50	10	5,00
50 – 75	75	10	7,50
$> 75$	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio sama dengan atau lebih kecil dari 25% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 25% hingga 50% diberi nilai 50, selanjutnya setiap kenaikan rasio sebesar 25% nilai ditambahkan dengan 25, selanjutnya untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 75% diberi nilai 100.
  2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 10% diperoleh skor penilaian.
- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
  - a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
  - b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
  - c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
2. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan sebagai berikut:

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times PM)}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

Untuk lebih rinci mengenai standar perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 45$	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0
  2. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100
  3. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.
- c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah
- Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah. Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8**  
**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah:

1. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0
  2. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100
  3. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.
- d. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan
- Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, untuk lebih rinci mengenai rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko**  
**Terhadap Pinjaman yang Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 4% diberi nilai 25 dan untuk rasio antara 26% hingga 30% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25, selanjutnya untuk rasio sama dengan atau lebih kecil dari 21% diberi nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

### 3. Aspek Manajemen

Aspek Manajemen adalah aspek penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen koperasi. Terdapat lima komponen untuk penilaian aspek manajemen yang dirangkum didalam suatu kuisisioner diantaranya yaitu:

#### a. Manajemen Umum

Manajemen umum terdiri dari 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan. Untuk lebih rinci, maka dapat dilihat pada Tabel 2.10.

**Tabel 2.10**  
**Standar Perhitungan Manajemen Umum**

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,25	0,25
2	0,25	0,50
3	0,25	0,75
4	0,25	1,00
5	0,25	1,25
6	0,25	1,50
7	0,25	1,75
8	0,25	2,00
9	0,25	2,25
10	0,25	2,50
11	0,25	2,75
12	0,25	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan manajemen umum adalah sebagai berikut:

1. Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,25% diperoleh skor penilaian.
2. Jumlah seluruh jawaban “Ya” dari pertanyaan memiliki nilai sebesar 3,00.

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan terdiri dari 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan. Untuk lebih rinci, maka dapat dilihat pada Tabel 2.11.

**Tabel 2.11**  
**Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,5	0,50
2	0,5	1,00
3	0,5	1,50
4	0,5	2,00
5	0,5	2,50
6	0,5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan manajemen kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,5% diperoleh skor penilaian.
2. Jumlah seluruh jawaban “Ya” dari pertanyaan memiliki nilai sebesar 3,00.

c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan terdiri dari 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan. Untuk lebih jelas mengenai skor manajemen permodalan, dapat dilihat pada Tabel 2.12.

**Tabel 2.12**  
**Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

<b>Jumlah Jawaban “Ya”</b>	<b>Nilai</b>	<b>Skor</b>
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan manajemen permodalan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,6% diperoleh skor penilaian.
  2. Jumlah seluruh jawaban “Ya” memiliki nilai sebesar 3,00.
- d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva terdiri dari 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan. Untuk lebih rinci mengenai manajemen aktiva, maka dapat dilihat pada Tabel 2.13.

**Tabel 2.13**  
**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

<b>Jumlah Jawaban “Ya”</b>	<b>Nilai</b>	<b>Skor</b>
1	0,3	0,30
2	0,3	0,60
3	0,3	0,90
4	0,3	1,20
5	0,3	1,50
6	0,3	1,80
7	0,3	2,10
8	0,3	2,40
9	0,3	2,70
10	0,3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan manajemen permodalan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,3% diperoleh skor penilaian.
2. Jumlah seluruh jawaban “Ya” dari pertanyaan memiliki nilai 3,00.

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas terdiri dari 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan. Untuk lebih rinci mengenai manajemen likuiditas, maka dapat dilihat pada Tabel 2.14.

**Tabel 2.14**  
**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan manajemen permodalan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,6% diperoleh skor penilaian.
2. Jumlah seluruh jawaban “Ya” dari pertanyaan memiliki nilai sebesar 3,00.

4. Aspek Efisiensi

Aspek Efisiensi adalah aspek yang terdiri dari rasio-rasio yang menggambarkan seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya. Tiga (3) rasio dalam aspek efisiensi yaitu:

a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah partisipasi bruto, dapat dilihat pada Tabel 2.15.

**Tabel 2.15**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota**  
**Terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
$95 \leq X < 100$	50	4	2
$90 \leq X < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
  2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.
- b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor. Untuk lebih rinci mengenai standar perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dapat dilihat pada Tabel 2.16.

**Tabel 2.16**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha**  
**Terhadap SHU Kotor**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 \leq X < 80$	50	4	2
$40 \leq X < 60$	75	4	3
< 40	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU kotor adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
  2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.
- c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.17.

**Tabel 2.17**  
**Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < X < 10$	75	2	1,5
$10 \leq X \leq 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio efisiensi pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
  2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.
5. Aspek Likuiditas

Aspek Likuiditas adalah aspek yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi. Terdapat dua (2) rasio didalam aspek likuiditas yaitu sebagai berikut:

- a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, yang ketetapanannya dapat dilihat pada Tabel 2.18.

**Tabel 2.18**  
**Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank**  
**Terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
$> 20$	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
  2. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.
- b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima
- Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, yang ketetapannya dapat dilihat pada Tabel 2.19.

**Tabel 2.19**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan**  
**Terhadap Dana yang Diterima**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 60$	25	5	1,25
$60 < X < 70$	50	5	2,50
$70 < X \leq 80$	75	5	3,75
$80 \leq X > 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

#### 6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan adalah aspek yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan koperasi yang didasarkan pada tiga (3) rasio yaitu sebagai berikut:

##### a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset, yang ketetapannya dapat dilihat pada Tabel 2.20.

**Tabel 2.20**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq X < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq X < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio rentabilitas aset adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
  2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.
- b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri
- Rasio rentabilitas modal sendiri adalah jumlah SHU bagian anggota berbanding dengan total modal sendiri, yang ketetapannya dapat dilihat pada Tabel 2.21.

**Tabel 2.21**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
< 3	25	3	0,75
$3 \leq X < 4$	50	3	1,50
$4 \leq X < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
  2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.
- c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha ditambah beban perkoperasian, yang ketetapanannya dapat dilihat pada Tabel 2.22.

**Tabel 2.22**  
**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
$\leq 100$	0	4	0
$> 100$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio kemandirian operasional pelayanan lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

## 7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi adalah aspek yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek jati diri koperasi memiliki dua (2) rasio yaitu:

### a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, bila semakin tinggi atau besar persentasenya maka semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ketetapanannya dapat dilihat pada Tabel 2.23.

**Tabel 2.23**  
**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio partisipasi bruto adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian.

### b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Ketetapanannya dapat dilihat pada Tabel 2.24.

**Tabel 2.24**  
**Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)**

<b>Rasio PEA(%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio promosi ekonomi anggota (PEA) adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

### **2.5.2 Penetapan Kesehatan Koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016**

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap tujuh (7) aspek yang terdiri dari rasio-rasio keuangan, dapat diperoleh skor secara keseluruhan. Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi yang dibagi dalam empat kriteria yaitu kriteria sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut dilihat pada Tabel 2.25.

**Tabel 2.25**  
**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP**

<b>Skor</b>	<b>Predikat</b>
$80 \leq x \leq 100$	Sehat
$66 \leq x < 80$	Cukup Sehat
$51 \leq x < 66$	Dalam Pengawasan
$< 51$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

- a. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat.
- b. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat.
- c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan.
- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus.